SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang ; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan mengenai pengelolaan dana bantuan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengelolaan dana bantuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri D) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) sebagaimaa telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D) :

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf pemerintah Daerah;
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah yang dapat dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung;

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnva disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatanya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan pengelolaan keuagan daerah;
14. Pengguna anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Perencanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 2

(1) Pengaturan terhadap proses dan pengelolaan khususnya terhadap bantuan keuangan, belum ditetapkan dengan ketentuan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi.

(2) Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2007, penempatan dan penetapan pos/dana bantuan dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, disentralisasi pada kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan fungsi menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan monitoring penyaluran bantuan keuangan .

Bagian Kedua
Koordinasi Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kelembagaan Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara langsung mempunyai keterkaitan terhadap tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi teknis dan koordinasi operasional dalam rangka penyaluran dan bantuan.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi operasional dalam pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim yang dibentuk dalam melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian menggunakan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

Bagian Ketiga
Anggaran Bantuan Keuangan

Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditempatkan pada salah satu Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai keterkaitan fungsi dalam perumusan kebijakan sesuai dengan nomenklatur bantuan keuangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Bantuan Keuangan

Pasal 5

Proses pelaporan penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan fungsi dengan menganut asas tertib dalam arti dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 22 Desember 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 22 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 31 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003